



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 2102032004780008, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai Karimun / 20 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 3201325011820001, tempat dan tanggal lahir Bogor / 10 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Proinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK, tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan Asal usul anak untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sirri pada **tanggal 10 Juli 2017**, yang di laksanakan di rumah kediaman ayah kandung Pemohon II yang berada di Kp. Lulut, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah yang bernama Oman selaku ayah kandung Pemohon II, pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Apip selaku adik kandung Pemohon II dan Obar selaku RT setempat, dengan uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, selanjutnya setelah menikah sirri sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa selanjutnya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II tetap berlanjut, sehingga lahirlah seorang anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama ----- lahir di Karimun, Karimun, 09 Juni 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-14072021-0014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Karimun, tertanggal 15 Juli 2021;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2023, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2102031112023028, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini, yang menyatakan bahwa seorang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- lahir di Karimun, Karimun, 09 Juni 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-14072021-0014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Karimun, tertanggal 15 Juli 2021, adalah anak

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK



Biologis dari ayah **Pemohon I** (Pemohon I) dengan ibu **Pemohon II** (Pemohon II);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberi izin dan mengeluarkan Penetapan Asal Usul Anak, guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan seorang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- lahir di Karimun, Karimun, 09 Juni 2019, adalah anak dari ayah **Pemohon I** (Pemohon I) dengan ibu **Pemohon II** (Pemohon II);

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan seorang orang anak yang bernama ----- lahir di Karimun, Karimun, 09 Juni 2019, adalah anak biologis dari seorang ayah **Pemohon I** (Pemohon I) dengan ibu **Pemohon II** (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H. dan Nasihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H.**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihin, S.Sy

Panitera,

ttd

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp120.000,00
---------------	---	--------------

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.TBK